
SPEKIFIKASI TEKNIS

1. PENJELASAN UMUM

I.1 Lingkup Pekerjaan :

PROGRAM	: BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
KEGIATAN	: BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
SUB KEGIATAN	: BELANJA MODAL PENAMBAHAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
PEKERJAAN	: BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR
LOKASI	: KASONGAN

Pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum pada :

- a. Gambar Bestek terlampir.
 - b. Uraian Kerja dan Syarat-Syarat (RKS/Spesifikasi Teknis) dalam pasar-pasal berikut.
 - c. Risalah Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang dilaksanakan.
 - d. Petunjuk-petunjuk dari pengawas lapangan.
- 1.2 Pekerjaan yang dilaksanakan harus mengikuti segala peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBB) Tahun 1982, Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI. 2 / Tahun 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) N.1.2 Tahun 1971, SK-SNI 1991, Peraturan Muatan Indonesia (PMI) NI. 8 / Tahun 1970, serta peraturan pembangunan setempat lainnya yang erat hubungannya dengan pekerjaan. Proses Pelelangan pekerjaan mengacu pada Pepres no. 70 Tahun 2012.
- 1.3. Bila ternyata ada perubahan Kontrak dengan Bestek, dengan gambar Bestek dan gambar Detail serta keterangan gambar kerja di RKS, maka Kontraktor harus segera melapor kepada PPK/PPTK/Pengawas Lapangan & Teknis.
- 1.4. Pekerjaan harus sudah diselesaikan oleh pihak kedua dengan baik sebelum batas waktu Kontrak, dengan ketentuan :
- 1.4.1. Sebelum pemeriksaan lapangan oleh Team Pemeriksa dari Direksi, halaman sekitar bangunan harus sudah bersih dari sisa-sisa kotoran / puing-puing pada waktu diserahkan.
 - 1.4.2. Pekerjaan pada saat diserahterimakan harus dengan kondisi yang memuaskan bebas dari segala macam kotoran yang ditimbulkan selama masa pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.4.3. Pada pelaksanaan pekerjaan agar disesuaikan dengan RKS dan ketentuan yang berlaku serta tetap mempertahankan kualitas, kuantitas, estetika dan administrasi.
- 1.5 Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kontraktor / Pelaksanan diwajibkan :
- 1.5.1. Menyediakan tenaga lapangan (Mandor) yang berpengalaman serta mampu mengambil keputusan dalam pengaturan di lapangan.
 - 1.5.2. Mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan ke tepat pada waktunya dengan kualitas yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan.
 - 1.5.3. Menyediakan alat bantu dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

1.6 Semua bahan dan alat yang digunakan pada setiap item pekerjaan harus berkualitas baik dan telah disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan kontraktor diwajibkan :

- 1.6.1. Mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan ke lokasi pekerjaan pekerjaan tepat pada waktunya, Pelaksana Lapangan, Kontraktor bersama-sama dengan Pengawas Direksi/Konsultan Pengawas menyortir ukuran, jenis, mutu, bahan, dengan kualitas yang baik sebelum diterima.
- 1.6.2. Menyediakan tenaga kerja dilapangan yang dimiliki oleh kontraktor lengkap dengan alat-alat yang diperlukan dan harus dicek terlebih dahulu oleh Pelaksana Lapangan Kontraktor bersama-sama dengan Pengawas.
- 1.6.3. Mobilisasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- 1.6.4. Mobilisasi peralatan dari dan menuju lapangan pekerjaan harus dilakukan pada saat lalu lintas cukup sepi.

2. PERATURAN TEKNIS BANGUNAN YANG DIGUNAKAN

- a. Pepres No. 54 Tahun 2010
- b. Kepres No. 70 Tahun 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- c. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03.
- d. Tata cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995
- e. Peraturan Muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987).
- f. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995.
- g. Ubin Semen Polos SNI 03-0028-1987.
- h. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (PUBB) NI.3 Tahun 1983
- i. Peraturan Baja Bangunan Indonesia (PBBI) 1983.
- j. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI.5 Tahun 1961.
- k. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994
- l. Mutu Sirap SNI 03-3527-1994
- m. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.8 Tahun 1973
- n. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPI) NI.18 Tahun 1983.
- o. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000.
- p. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.
- q. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991
- r. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.
- s. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.
- t. Peraturan Perburuhan di Indonesia dan Peraturan Umum Dinas Keselamatan Kerja No. 3 tahun 1958 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- u. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- v. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Setempat yang berkaitan dengan permasalahan bangunan.

3. LINGKUP PERSYARATAN KUALIFIKASI USAHA DAN SYARAT KUALIFIKASI

- a. Klasifikasi usaha kecil
- b. Janis Izin : Bidang usaha/Sub bidang usaha/klasifikasi
- c. Akta Perusahaan : Pendirian / Perubahan Perusahaan
- d. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Bangunan Gedung, Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (Kode : BG009), Kualifikasi Usaha Kecil
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
- f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku
- g. Data BPJS Ketenaga Kerjaan
- h. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku

- i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- j. Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir
- k. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
- l. Pengalaman Pekerjaan
Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman.
- m. Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Jumlah	Pengalaman
Pelaksana Lapangan	SKT Pelaksana Bangunan Gedung (TA .022) Pendidikan Minimal SMA/SLTA Sederaja	1 Orang	0 Tahun

- n. Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

Nama	Spesifikasi
concrete mixer/ Pengaduk Semen (Molen)	dengan kapasitas Standart dan dalam kondisi baik sebanyak 1 Buah
Peralatan Tukang Batu	dengan kapasitas Standart dan dalam kondisi baik sebanyak 1 set

- o. Data SMK

4. LINGKUP PEKERJAAN, PERSYARATAN BAHAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN.

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

A.1. Lingkup Pekerjaan meliputi :

- 1 Pekerjaan
- 2 Pekerjaan Papan Nama Proyek
- 3 Pengukuran dan Pembersihan Lokasi (Awal dan Akhir)
- 4 Pek. Pemasangan Bouwplank
- 5 Pengadaan Protokol Covid-19
- 6 Pengadaan Peralatan Kerja (K3)

Persyaratan Bahan

Untuk papan nama kegiatan di gunakan tiang dari kayu lanan 5/5 cm dengan media Digital Printing ukuran 80 cm x 120 cm, papan 2/20, balok 5/5, alat kerja selengkapnya.

A.2. Pedoman Pelaksanaan

a. Papan Nama Kegiatan sekurang – kurangnya memuat :

- Kop Instansi
- Program :
- Kegiatan :

-
- Sub Kegiatan :
 - Pekerjaan :
 - Nomor Kontrak :
 - Nilai biaya (kontrak) :
 - Nama pelaksana (kontraktor) :
 - Nama Konsultan Pengawas :
 - Jangka Waktu di mulai tanggal, bulan, tahun :
 - Lokasi :

- b. Lokasi rencana bangunan dan halaman dibersihkan, pohon/ semak – semak ditebas, tunggul – tunggul dan akar – akar kayu dicabut dan dibuang ke luar lokasi pekerjaan.
- c. Bouwplank dipasang pada posisi bangunan rencana.
- d. Untuk bahan bangunan/material bangunan yang didatangkan oleh pemasok ke lokasi pekerjaan, sebelum diterima Pelaksana Lapangan, Kontraktor bersama-sama dengan Pengawas Direksi/Konsultan Pengawas dan Manajemen menyortir ukuran, jenis dan mutu bahan, cacat – cacat kayu dsb,
- e. Untuk alat-alat kerja digunakan sesuai kebutuhan dan menunjang pekerjaan yang dilaksanakan.
- f. Pada akhir pekerjaan dilakukan pengukuran akhir pekerjaan yang melibatkan direksi teknis pekerjaan (pengguna jasa), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Seluruh area pekerjaan harus dibersihkan dari segala sisa – sisa sampah/ kotoran hasil pekerjaan.

B. PEKERJAAN BONGKARAN

B.1. Lingkup Pekerjaan meliputi

- 1 Pek. Bongkaran Pot di halaman yang terkena dengan penggalian pondasi setempat dan pendirian serta drainase sebagian
- 2 Bagian dalam bangunan utama sesuai dengan intruksi Pejabat pembuat komitmen dan Pengguna anggaran

B.2. Persyaratan Bahan

- Menggali tanah disesuaikan dengan ukuran dimensi pondasi yang akan dipasang nantinya.
- Tanah Biasa Urug yang sudah berada di dalam bangunan harus diratakan dan dipadatkan.

B.3. Pedoman Pelaksanaan

- Tanah digali pada posisi rencana bangunan pada rencana pasangan pondasi Batu Belah, dengan kedalaman sesuai dengan gambar kerja dan setelah konstruksi yang dimaksud terpasang dilakukan penimbunan kembali bekas galian.

C. PEKERJAAN TANAH

C.1. Lingkup Pekerjaan meliputi

- 1 Pek. Galian Tanah Pondasi Setempat

C.2. Persyaratan Bahan

- Menggali tanah disesuaikan dengan ukuran dimensi pondasi yang akan dipasang nantinya.
- Tanah Biasa Urug yang sudah berada di dalam bangunan harus diratakan dan dipadatkan.

C.3. Pedoman Pelaksanaan

- Tanah digali pada posisi rencana bangunan pada rencana pasangan pondasi Batu Belah, dengan kedalaman sesuai dengan gambar kerja dan setelah konstruksi yang dimaksud terpasang dilakukan penimbunan kembali bekas galian.

D. PEKERJAAN PONDASI, BETON, STRUKTUR**D.1. Lingkup Pekerjaan meliputi:**

- 1 Pek. Pasangan Pondasi Setempat 50x50 Tbl.25 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Cor Beton Setara K-175Pek. Pasangan Pondasi Setempat 70x70 Tbl.25 cm
- 2 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
- Pek. Cor Beton Setara K-175
- 3 Pek. Pasangan Rolag 1/2 Batako sepatu selasar miring depan
- 4 Pek. Sloof Uk. 15/20 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Pembesian Besi Beugel 6 mm
 - Pek. Bekisting Sloof
 - Pek. Cor Beton Setara K-175
- 5 Pek. Sloof Uk. 20/25 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Pembesian Besi Beugel 6 mm
 - Pek. Bekisting Sloof
 - Pek. Cor Beton Setara K-175
- 6 Pek. Kolom Uk. 15/15 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Pembesian Besi Beugel 6 mm
 - Pek. Bekisting Kolom
 - Pek. Cor Beton Setara K-175
- 7 Pek. Kolom Uk. 25/25 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Pembesian Besi Beugel 6 mm
 - Pek. Bekisting Kolom
 - Pek. Cor Beton Setara K-175
- 8 Pek. Ring Balok Uk. 10/15 pada Pkr Motor
- 9 Pek. Ringbalk Uk. 20/25 cm
 - Pek. Pembesian Besi Pokok Polos 10 mm
 - Pek. Pembesian Besi Beugel 6 mm
 - Pek. Bekisting Balok
 - Pek. Cor Beton Setara K-175

D.2. Persyaratan Bahan

Semen PC (Gresik/setara), Pasir Pasang,, Batu Pecah Maks 20mm, Besi Beton polos, Air, Papan Bekisting kls III, Balok 3/5, Balok 5/5 dan Kayu Andang-Andang.

D.3. Pedoman Pelaksanaan

- Posisi pondasi bangunan sesuai dengan gambar rencana pondasi, dimensi sesuai dengan gambar kerja
- Pek. Pondasi Rollag cor beton bertulang dengan ukuran/ dimensi dan penempatan sesuai gambar Kerja, tapi sebelumnya dibuat lantai Kerja Pasir Urug dengan ketebalan sesuai Gambar Kerja.
- Semua pekerjaan beton bertulang pada lingkup pekerjaan dimaksud diatas dikerjakan sesuai Gambar rencana, baik ukuran/dimensi, komposisi campuran, penempatan, penulangan maupun kualitas bahan atau dikerjakan atas petunjuk/persetujuan Direksi Teknis dan pengawas Lapangan.
- Bahan semen harus meperhatikan standart, pasir pasang/beton harus berupa butir-butir tajam dan keras, bebas dari bahan-bahan organik dan lumpur dan sejenisnya serta memenuhi komposisi butir serta kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SK SNI 1991, kerikil yang digunakan harus bersih dan bermutu baik, serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan yang disyaratkan dalam SK SNI 1991 dan air yang digunakan harus air tawar, tidak mengandung minyak, asam alkali, garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton atau besi tulangan, dalam hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapaat diminum.
- Bahan-bahan yang digunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Teknis, Pengawas dan Pemberi Tugas.
- Untuk proses pembuatan/pengecoran beton mutu K.175 harus dilakukan secara baik dan benar sesuai mutu bahan menggunakan concrete mixer/ Pengaduk Semen (Molen)agar dapat tercapai mutu yang dipersyaratkan.
- Pemasangan dinding Bataco dilakukan bertahap serta diikuti dengan cor kolom praktis.
- Pasangan dinding Bataco harus menghasilkan dinding finish setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.
- Seluruh plesteran dinding dengan aduk campuran 1 PC : 4 pasir
- Tebal Plesteran 1,5 cm dengan hasil ketebalan dinding finish 13 cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
- Plesteran halus (Acian) digunakan campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari (kering betul).

E. PEKERJAAN LANTAI dan TANGGA

E.1. Lingkup Pekerjaan meliputi

1. Pek. Pasangan Cor Lantai Beton Tumbuk K. 100 Tbl. 7 cm
2. Acian Lantai Parkir

E.2. Persyaratan Bahan

- Cor beton menggunakan bahan berkualitas baik dan sesuai dengan standart yang berlaku.
- Menggunakan semen Gresik/setara

E.3. Pedoman Pelaksanaan

- Beton tumbuk pada lantai harus rapi dan kuat serta dikerjakan sesuai gambar dan spek teknis.
- Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya minimum 3 buah kepada Pengawas untuk mendapat persetujuan dari Pengawas dan Pemberi Tugas.

F. PEKERJAAN PENUTUP ATAP

F.1. Lingkup Pekerjaan meliputi

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Pek. Pasang Rangka Kuda Baja Ringan Taso C.75.75.65 Motor |
| 2 | Pek. Pasang Rangka Kuda Baja Ringan Taso C.75.75.65 Mobil |
| 3 | Pek Pasang Reng Baja ringan Taso Tbl.0,4mm Jarak 38,5cm |
| 4 | Pek. Pasang atap Genteng Metal 2 Susun |
| 5 | Pek. Pasang tawing layar Bahan Kalsiboard 9mm |
| 6 | Pek. Pasang Lisplank Papan GRC Board 5mm Lbr.20cm |
| 7 | Pek. Bubungan Atap Genteng Metal |
| 8 | Pek. Pasang Rangka Kuda Baja Ringan Taso C.75.75.65 Motor |
| 9 | Pek. Pasang Rangka Kuda Baja Ringan Taso C.75.75.65 Mobil |

F.2. Persyaratan Bahan

1. Baja ringan standar merk Taso/atau setidaknya Serenna Trust 75.75.65 dengan metode digabung/rangkap dalam satu balok membentang lurus diperkuat dengan baut taso standar , Atap dan bubungan menggunakan genteng metal colour standart (Sakura roof tebal 0,25mm)
2. Pasang atap dan bubungan harus rapi untuk menghindari kebocoran
3. Listplank menggunakan papan 2/20 kayu kelas I

F.3. Pedoman Pelaksanaan

- Dimensi, kemiringan kuda-kuda/atap sesuai dengan gambar kerja.
- Kuda-kuda, ikatan angina dan gording dibuat dan dipasang dengan baik sesuai dengan bentuk dan dimensi pada gambar kerja
- Posisi kuda – kuda kayu masing-masing sesuai dengan gambar rencana kap atap.
- Penutup atap menggunakan Atap Genteng Metal (Sakura Elang).
- Listplank menggunakan papan GRC beton tbl.9mm . Serta listplank dipasang pada sisi luar atap sesuai dengan gambar kerja.
- Dalam melaksanakan pekerjaan atap, kontraktor pelaksana harus memperhatikan pekerjaan lain yang berkaitan dan mementingkan keselamatan kerja.
- Bahan yang dipakai harus berkualitas baik dan bukan bahan potongan/sisa proyek lain.
- Pekerjaan ini dikerjakan oleh Kontraktor yang berpengalaman dengan tenaga-tenaga ahli yang terlatih.
- Kontraktor wajib mengadakan perlindungan/pengamanan terhadap hasil plafond yang sudah terpasang. Untuk itu Kontraktor harus mengadakan kooordinasi dengan pihak pekerjaan finishing lainnya, dengan pengarahannya Direksi Teknis/ Pengawas Lapangan agar pekerjaan plafond yang telah dilaksanakan tidak terganggu atau rusak. Biaya yang diperlukan untuk pengamanan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor sampai hasil pekerjaan diterima dengan baik.

G. PEKERJAAN CAT-CATAN

G.1. Lingkup Pekerjaan meliputi

- 1 Pek. Cat Kolom, Sloof, Balok, Gewel dan Dinding Luar/Dalam
- 2 Pek. Cat Kilap Daun Pintu dan Jalusi
- 3 Pek. Cat Kilap Kusen Pintu, teralis dan Jalusi
- 4 Pek. Cat Kilap Listplank (Pelipir) dan List Plafond Flywood 4 mm

G.2. Persyaratan Bahan

Cat tembok, cat kilap/ cat kayu, thinner, kuas cat, amplas.

G.3. Pedoman Pelaksanaan

a. Pekerjaan Pengecatan

- Pengecatan listplank :

- Sebelum mulai melakukan pekerjaan, Kontraktor wajib menyerahkan contoh hasil pengecatan kepada Direksi Teknis/ Pengawas untuk mendapat Persetujuan.
- Cara pengecatan harus mengikuti petunjuk/spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik.
- Aplikasi pengecatan harus dilakukan oleh tenaga ahli dan mendapatkan rekomendasi/pengawasan dari pabrik.
- Permukaan plafond dibersihkan dari berbagai macam kotoran, lubang-lubang paku / skup diisi dan diratakan dengan plamur wall filler.
- Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindari terjadinya sentuhan/benturan benda-benda dan pengaruh pekerjaan lain disekelilingnya.
- Setelah permukaan bidang dipastikan bersih dan rata, diberi cat dasar.
- Dikeringkan minimal 2 jam. Diberi cat akhir 2 – 3 lapis dengan jarak minimal 2 jam tiap pelapisan.

- Pengecatan Kolom :

- Warna ditentukan kemudian
- Pengecer : air bersih $\pm 20\%$.
- Sebelum mulai melakukan pekerjaan, kontraktor wajib menyerahkan contoh hasil pengecatan kepada Direksi Teknis/ Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- Cara pengecatan harus mengikuti petunjuk/spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik.

- Pekerjaan Pengecatan Kayu :

- Sebelum mulai pekerjaan, Kontraktor harus mengajukan usulan bahan dan contoh hasil pengecatan untuk mendapatkan persetujuan dari Perencana dan Pengawas.
- Warna ditentukan kemudian
- Pelaksanaan pekerjaan mengikuti persyaratan yang dikeluarkan oleh Pabrik.
- Pekerjaan dilakukan oleh tenaga yang terampil / ahli dalam pekerjaan ini dan diawasi oleh ahlinya.
- Pekerjaan dilaksanakan pada area / ruang dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih.
- Dipastikan permukaan kayu bebas dari mata kayu, retak-retak, lubang atau celah.
- Mata kayu diameter kurang 1 cm² diberi dempul dua lapis yang tipis.
- Lubang paku atau cacat lain harus didempul terlebih dahulu.

H. PERATURAN PENUTUP

Bilamana Pekerjaan sudah selesai, maka pihak kontraktor pelaksana diwajibkan melakukan pembersihan akhir pekerjaan dari semua bahan-bahan, sisa-sisa bahan yang tidak digunakan atau kotoran-kotoran sebelum dilakukan Serah Terima pekerjaan. Untuk Pekerjaan, Peralatan dan Jenis/Kapasitasnya yang belum masuk/belum disebut dalam uraian dan syarat-syarat pekerjaan ini atau dalam gambar yang menjadi bagian dari pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh pemborong untuk mencapai penyelesaian pekerjaan dengan baik sesuai dengan petunjuk Direksi.

Kasongan, Mei 2023

Ditetapkan Oleh :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



MARKUS. S.Pd..M.P.H
NIP. 19760217 199603 1 002